



Nomor: 1352/Pid.C/2019/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : Arif;
Tempat lahir : Malang;
Umur atau tanggal lahir : 30/-;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Karangates Kecamatan
Sumberpucung Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

SUCI ASTRI PRAMAWATI, S.H., M.Hum. : Hakim;

Hj. SUHERTI, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Pengganti Dakwaan Uraian Singkat Perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Polsek Selopuro tanggal 20 September 2019 Nomor: B/ IX/2019/Polsek;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi- saksi, yaitu Saksi Sony H, Saksi Eko P., dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Arif;

Memperhatikan ketentuan Pasal 504 KUHP tentang tindak pidana meminta-minta ditempat umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

D2.2/TL.30/7.2017



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “meminta-minta ditempat umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) gitar kecil sebagai alat musik dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum’at tanggal 20 September 2019, oleh kami Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum’at tanggal 20 September 2019 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Hj. Suherti, S.H. Panitera Pengganti dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Suherti, S.H.
M.Hum.

Suci Astri Pramawati, S.H.,